



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Tob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hi. Halim Kurung**, alamat Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan,, Kabupaten Pulau Morotai, umur 89 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### MELAWAN

**1. Radiman Musa**, pekerjaan Kepala Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Ketua Yayasan Muhammadiyah**, alamat Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. Camat Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara** di Daruba selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 05/Pen.Pdt.G./2016/PN.Tob tertanggal 28 Januari 2016 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 05/Pdt.G./2016/PN.Tob tertanggal 28 Januari 2016 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, berikut Replik dan Duplik;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016;

Telah mendengar dan mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 28 Januari 2016 dan terdaftar dengan register Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Tob, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### **Tentang Kewenangan Mengadili**

#### **Kewenangan Absolut**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Tobelo Kabupaten Halmahera utara, adalah sudah tepat dan benar karena perkara ini merupakan perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum mengenai perbuatan para tergugat yang telah menguasai sebidang tanah hak adat milik Penggugat dengan secara melawan hukum, walaupun Penggugat sudah berulang kali untuk mengingatkan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan justru Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) terus saja menempati lahan tanah hak adat milik Penggugat.

#### **Kewenangan Relatif**

2. Bahwa mengingat domisili Tergugat I, dalam pekerjaannya adalah sebagai Kepala Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Propinsi Maluku Utara, yang dalam perkara ini masuk dalam wilayah yuridiksi pada Pengadilan Negeri Tobelo Propinsi Maluku Utara, maka sudah tentu gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengingat domisili Tergugat II sebagai Ketua Yayasan Muhammadiyah yang beralamat di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Propinsi Maluku Utara, yang dalam perkara ini masuk dalam wilayah yuridiksi pada Pengadilan Negeri Tobelo Kabupaten Halmahera utara, Propinsi Maluku Utara, maka sudah tentu gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara;
4. Bahwa mengingat domisili Turut Tergugat, dalam pekerjaannya sebagai Camat Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Propinsi Maluku Utara. yang dalam perkara ini masuk dalam wilayah yuridiksi pada Pengadilan Negeri Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, maka sudah tentu pula gugatan ini adalah tepat dan benar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara;
5. Bahwa mengingat tempat objek tanah yang menjadi sengketa, yakni tanah hak adat milik Penggugat yang terletak di Desa Mandiri yang dahulunya sebelum bernama Desa Mandiri dikenal dengan nama Desa RK 5, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, yang dalam perkara ini masuk dalam wilayah yuridiksi pada Pengadilan Negeri Tobelo Propinsi Maluku Utara, maka sudah tentu pula gugatan ini adalah tepat dan benar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;

Adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut:

Tentang Penggugat sebagai pemilik atas tanah hak adat yang terletak di Desa Mandiri Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai.

1. Bahwa dahulu ada sebidang tanah hak adat yang luasnya kurang lebih  $\pm 137.500 \text{ m}^2$  (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi), dengan ukuran panjang kurang lebih  $\pm 500 \text{ m}^2$  dan lebar kurang lebih  $\pm 275 \text{ m}^2$ , yang terletak di Desa Mandiri Kecamatan Morotai selatan, yang dahulunya sebelum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Desa mandiri bernama dusun kelapa, yang kemudian berubah nama lagi menjadi RK 5 (rukun keluarga lima), yang kemudian setelah terjadi pemekaran wilayah pada daerah Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, maka sebutan atas dusun kelapa dan Desa RK 5 (rukun keluarga lima), sudah tidak di pakai lagi oleh karena telah berganti nama dengan sebutan nama Desa Mandiri;

2. Bahwa adapun tanah hak adat milik dari orang tua Penggugat yang bernama Hi. Halim Kurung adalah merupakan tanah asal yang sebelumnya didapat berdasarkan atas pemberian dari almarhum Abdul Djabar Kurung yang tidak lain adalah orang tua kandung dari bapak Hi. Halim Kurung dimana almarhum Abdul Djabar Kurung juga sekaligus merupakan kakek dari Penggugat;
3. Bahwa adapun tanah hak adat milik dari orang tua kandung Penggugat yang bernama Hi. Halim Kurung adalah merupakan bagian dari objek sengketa dalam perkara ini, dimana atas objek tanah sengketa tersebut sebelumnya adalah merupakan milik dari almarhum Bapak Abdul Djabar Kurung yang telah diberikan kepada salah satu anaknya yang bernama Hi. Halim Kurung (orang tua kandung Penggugat), dengan memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Min Sangate;

Barat Berbatasan dengan tanah milik HI. Salim;

Utara : Berbatasan dengan laut;

Selatan : Berbatasan dengan sungai goji (kali goji);

Yang terletak di Desa Mandiri Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, yang luas atas objek tanah sebagaimana yang tersebut di atas adalah kurang lebih dari  $\pm 137.500\text{m}^2$  (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi), dengan ukuran panjang kurang lebih  $\pm 500\text{m}^2$  dan lebar kurang lebih dari  $\pm 275\text{m}^2$ ;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 1 januari tahun 1977, terjadi peristiwa alam berupa terjadinya air pasang di Desa Momojiu Tua, sehingga menyebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebahagian tempat tinggal (rumah) masyarakat menjadi rusak akibat dari air pasang, yang kemudian sebahagian masyarakat yang tempat tinggalnya rusak tersebut telah menempati sementara di kebun milik bapak Hi. Halim Kurung (hidup) yang tidak lain adalah orang tua kandung dari Penggugat, atas perintah dari bapak Sadek Asu selaku kepala Desa Totodoku pada saat itu;

5. Bahwa berdasarkan pemberian ijin secara lisan dan bapak Hi. Halim Kurung (orang tua kandung Penggugat), kepada Kepala Desa Totodoku pada saat itu yang bernama Sadek Asu (almarhum), untuk menempatkan sementara sebagian orang yang terkena bencana banjir air pasang yang berasal dari desa Momojiu Tua dikebun milik Hi. Halim Kurung dengan syarat untuk tidak merusak tanaman pohon kelapa di kebun milik Hi. Halim Kurung, oleh karena tanaman pohon kelapa yang berada di dalam kebun tersebut pada saat itu, sedang berada dalam masa kontrak, yang dikontrakkan oleh almarhum Abdul Djabar Kurung (kakek Penggugat), kepada seseorang yang bernama Nyong Cun;
6. Bahwa kemudian setelah air pasang di Desa Momojiu Tua telah surut, justru Kepala Desa Totodoku atas nama Sadek Asu (almarhum), mengingkari janjinya untuk memindahkan kembali orang-orang yang menempati sementara di kebun milik Hi. Halim Kurung yang masih dalam masa kontrak yang belum berakhir oleh pengontrak yang bernama Nyong Cun, bahkan dengan sikap otoriternya kepala Desa Totodoku pada saat itu yang bernama Sadek Asu (almarhum), telah menebang hampir seluruh tanaman pohon kelapa milik Hi. Halim Kurung dan menjadikannya sebagai lingkungan baru yang bernama RK 5, yang kemudian setelah terjadi pemekaran wilayah di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai maka RK 5 berubah nama menjadi Desa Mandiri;
7. Bahwa adapun seorang saksi yang masih hidup bernama Bapak Ade Bainur, yang pada waktu itu sebagai sekretaris Desa Totodoku yang dipimpin oleh Kepala Desa Sadek Asu, yang mengetahui benar bahwa atas objek sengketa tersebut dahulunya adalah benar-benar hanya dipinjam sementara oleh Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Totodoku yang bernama Sadek Asu, untuk menempatkan sementara para korban bencana alam akibat air pasang di Desa Momojiu Tua;

8. Bahwa seorang saksi yang bernama Ade Bainur yang pada waktu itu sebagai sekretaris Desa Totodoku mengetahui dengan benar bahwa lahan kebun milik dari Hi. Halim Kurung tersebut adalah benar-benar dipinjam sementara oleh Kepala Desa Totodoku pada saat itu guna untuk menempatkan sementara bagi beberapa orang yang terkena bencana alam akibat air pasang di Desa Momojiu Tua, Kecamatan Morotai Selatan;
9. Bahwa hingga sekarang ini orang yang menempati sementara di kebun milik Hi. Halim Kurung atas perintah kepala desa Sadek Asu, hingga sekarang ini tidak mau untuk pindah dengan alasan telah mendapat ijin dari Kepala Desa Totodoku yang bernama Sadek Asu dan berdalih bahwa atas tanah tersebut adalah milik Kepala Desa Totodoku (Sadek Asu), padahal Kepala desa Totodoku yang bernama Sadek Asu (almarhum), pada saat itu hanya meminjam sementara atas objek tanah hak adat milik Halim Kurung yang sudah tentu bersifat hanya sementara waktu, sampai bencana banjir di Desa Momojiu Tua reda;
10. Bahwa tepatnya pada bulan Juli tahun 2015 Penggugat telah berusaha untuk menemui Kepala Desa Mandiri Kecamatan Morotai Selatan, yang bernama Radiman Musa (Tergugat I) guna untuk menyelesaikan secara arif dan bijaksana mengenai sebidang objek tanah yang ditempati dan dikuasainya adalah merupakan milik orang tua penggugat yang bernama Hi. Halim Kurung, namun Tergugat I (Radiman Musa) tetap tidak mengakui dan bahkan tidak mau untuk mengembalikan atas objek tanah milik orang tua penggugat yang hingga sekarang ini atas objek tanah milik orang tua penggugat tersebut masih saja ditempati oleh Tergugat I, bahkan Tergugat I berdalih bahwa tanah yang dikuasainya tersebut berdasarkan hibah atau wakaf dari Ibu Rahima Cun dan Kepala Desa Totodoku pada waktu itu kepada Tergugat I, hal tersebut menjadi sangatlah mustahil dan tidak masuk di akal oleh karena berdasarkan fakta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum, Kepala Desa Totodoku pada saat itu yang bernama Sadek Asu dan Ibu Rahima Cun telah lama meninggal dunia dengan kurun hampir 20 tahun yang silam, sedangkan Tergugat I sebagai Kepala Desa Mandiri baru dilantik pada bulan April tahun 2014, jadi hal yang mustahil dan naif jika Tergugat I, berdalih menerima hibah dan wakaf dari orang yang telah meninggal dunia pada 20 tahun yang silam;

11. Bahwa orang tua kandung penggugat yang bernama Hi. Halim Kurung yang hingga saat ini masih hidup, tidak pernah memberikan hibah atau wakaf atas objek tanah sengketa kepada Kepala Desa Totodoku yang bernama Alm. Sadek Asu dan Almh. Rahima Cun melainkan pada saat itu Kepala Desa Totodoku (Alm. Sadek Asu dan Almh. Rahima Cun) meminjam untuk sementara waktu dengan setengah memaksa, guna menempatkan sebagian orang yang berasal dari Desa Momojiu Tua yang terkena bencana banjir pada saat itu, adapun seorang saksi yang masih hidup yang bernama Ade Bainur yang pada waktu itu sebagai Sekretaris Desa Totodoku enerangkan kepada Penggugat bahwa memang benar atas objek perkara yang sedang disengketakan tersebut dahulunya hanya dipinjam sementara oleh Sadek Asu selaku Kepala Desa Totodoku pada saat itu;
12. Bahwa ada itikad yang tidak baik dari Tergugat I dimana pada bulan Juni tahun 2014 Radiman Musa (Tergugat I), secara diam-diam telah memerintahkan salah satu orang staf kantor Desa Mandiri yang bernama Muktar Yusuf alias Utar untuk memotong salah satu pohon kelapa yang merupakan sebagai tanda batas kebun milik orang tua kandung penggugat, guna untuk menghilangkan tanda batas tanah kebun milik penggugat, yang kini atas tanda batas tersebut telah diganti dengan patok oleh saudara kandung penggugat;
13. Bahwa orangtua kandung penggugat telah dengan patut memperingatkan kepada Tergugat II bahwa lahan yang sedang didirikan bangunan tersebut adalah merupakan lahan tanah hak adat milik orang tua kandung penggugat yang bernama Halim Kurung, namun tidak diindahkan oleh Tergugat II, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tentu atas perbuatan dari Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan menguasai lahan milik orang lain dengan tanpa hak;

14. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah bahwa atas objek tanah sengketa milik orang tua kandung penggugat yang bernama Halim Kurung, sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat dalam perkara ini, pada waktu itu penuh berisikan tanaman pohon kelapa yang juga pada saat itu pernah disewakan oleh Abdul Djabar Kurung (kakek penggugat), kepada seseorang yang bernama Nyong Cun, yang kemudian setelah Nyong Cun meninggal dunia, atas objek sengketa tersebut secara tidak sengaja dijual oleh anak dari Nyong Cun yang bernama Rahima kepada seseorang yang bernama Munawar Deto (almarhum), yang kemudian pada tanggal 30 Oktober 2014 pada ahli waris dari Munawar Deto yang masing-masing bernama Hasim Deto, M. Ali Deto dan Bahrin Deto yang didampingi oleh para saksi pada saat itu, yang bertempat di kantor Polsek Morotai Selatan, telah bersedia mengembalikan atas objek lahan tanah tersebut kepada orang tua penggugat, yang dalam perkara ini dijadikan sebagai objek sengketa, yang sudah tentu secara logis atas objek sengketa tersebut adalah merupakan milik dari orang tua kandung penggugat yang kini masih dikuasai secara paksa oleh kepala Desa Mandiri yang bernama Radiman Musa beserta masyarakat yang menempati lahan objek sengketa tanah yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat I.

15. Bahwa adapun sebahagian orang yang menempati sementara dikebun milik dari Hi. Halim Kurung tersebut adalah merupakan perintah dari Kepala Desa Totodoku, pada saat itu yang bernama Bapak Sadek Asu (almarhum) untuk menempati sementara atas lahan kebun milik dari bapak Hi. Halim Kurung (orang tua kandung penggugat) dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa pada saat itu yang bernama Bapak Ade Bainur, yang kini atas nama saksi tersebut masih hidup, dimana saksi tersebut mengetahui dengan benar bahwa lahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik dari Hi. Halim Kurung tersebut adalah benar-benar dipinjam sementara oleh Kepala Desa Totodoku pada saat itu yang bernama Sadek Asu;

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat uraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tobelo melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa: sebidang tanah dengan luas kurang lebih  $\pm 137.500\text{m}^2$  (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi), dengan ukuran panjang kurang lebih  $\pm 500\text{m}^2$  dan lebar kurang lebih dari  $\pm 275\text{m}^2$ , dengan memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Min Sangate;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Hi. Salim;

Utara : Berbatasan dengan laut;

Selatan : Berbatasan dengan sungai goji (kali goji);

Yang terletak di Desa Mandiri Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai.

3. Menyatakan secara hukum yang sah atas nama Sadek Asu (almarhum), sebagai mantan Kepala Desa Totodoku Kecamatan Morotai Selatan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II secara nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada orang tua kandung penggugat atas nama Halim Kurung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan secara hukum yang sah terhadap objek sengketa tersebut berada dalam status quo, dan tidak akan dialihkan ataupun dialihfungsikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van jurevisde*)
7. Menyatakan secara hukum kepada siapa saja yang menempati ataupun mengelola, ataupun juga memanfaatkan atas objek sengketa tersebut tanpa ijin dari orang tua kandung pengugat adalah merupakan bagian dari Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum terhadap Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara;

### Subsida

Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon sebagai berikut:

1. Memeriksa serta memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede yustitie rechisdoen*);
2. Memutuskan dengan mempertimbangkan rasa keadilan hukum dan kepatutan dalam hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir bersama Kuasanya, Mahdi Kurung, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 09 Februari 2016 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 02/Pen.Pdt.G/2016 tanggal 09 Februari 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor 06/SK/2016/PN.TOB tertanggal 10 Februari 2016, dan Tergugat I hadir sendiri, lalu Tergugat II hadir kuasanya Radiman Musa (Tergugat I) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor 21/SK/2016/PN.TOB tertanggal 30 Maret 2016, sedangkan Turut Tergugat hadir Usman Kurung selaku Camat Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Majelis Hakim telah membuka ruang perdamaian terhadap para pihak dengan menempuh mediasi dengan menunjuk Sdr. Adhi Satrija Nugroho, S. H. sebagai mediator, akan tetapi tidak tercapai perdamaian atau kata mufakat dari para pihak sebagaimana Laporan Mediasi tertanggal 25 Februari 2016, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi selesai pada persidangan-persidangan selanjutnya Turut Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya di persidangan serta memberitahukan alasan mengenai ketidakhadirannya tersebut, sehingga Majelis Hakim telah mengambil sikap untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan gugatannya Penggugat menyatakan bahwa ada perubahan pada surat gugatan tersebut yaitu pada kata "orang tua penggugat" diganti menjadi Penggugat" dan untuk selengkapnya perubahan gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

### Tentang Kewenangan Mengadili

#### Kewenangan Absolut

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Tobelo Kabupaten Halmahera utara, adalah sudah tepat dan benar karena perkara ini merupakan perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum mengenai perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para tergugat yang telah menguasai sebidang tanah hak adat milik Penggugat dengan secara melawan hukum, walaupun Penggugat sudah berulang kali untuk mengingatkan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan justru Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) terus saja menempati lahan tanah hak adat milik Penggugat.

### Kewenangan Relatif

2. Bahwa mengingat domisili Tergugat I, dalam pekerjaannya adalah sebagai Kepala Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Propinsi Maluku Utara, yang dalam perkara ini masuk dalam wilayah yuridiksi pada Pengadilan Negeri Tobelo Propinsi Maluku Utara, maka sudah tentu gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara;
3. Bahwa mengingat domisili Tergugat II sebagai Ketua Yayasan Muhammadiyah yang beralamat di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Propinsi Maluku Utara, yang dalam perkara ini masuk dalam wilayah yuridiksi pada Pengadilan Negeri Tobelo Kabupaten Halmahera utara, Propinsi Maluku Utara, maka sudah tentu gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara;
4. Bahwa mengingat domisili Turut Tergugat, dalam pekerjaannya sebagai Camat Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Propinsi Maluku Utara yang dalam perkara ini masuk dalam wilayah yuridiksi pada Pengadilan Negeri Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, maka sudah tentu pula gugatan ini adalah tepat dan benar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara;
5. Bahwa mengingat tempat objek tanah yang menjadi sengketa, yakni tanah hak adat milik Penggugat yang terletak di Desa Mandiri yang dahulunya sebelum bernama Desa Mandiri dikenal dengan nama Desa RK 5, Kecamatan Morotai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Pulau Morotai, yang dalam perkara ini masuk dalam wilayah yuridiksi pada Pengadilan Negeri Tobelo Propinsi Maluku Utara, maka sudah tentu pula gugatan ini adalah tepat dan benar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;

Adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut:

## Tentang Penggugat sebagai pemilik atas tanah hak adat yang terletak di Desa Mandiri Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai.

1. Bahwa dahulu ada sebidang tanah hak adat yang luasnya kurang lebih  $\pm 137.500 \text{ m}^2$  (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi), dengan ukuran panjang kurang lebih  $\pm 500 \text{ m}^2$  dan lebar kurang lebih  $\pm 275 \text{ m}^2$ , yang terletak di Desa Mandiri Kecamatan Morotai selatan, yang dahulunya sebelum bernama Desa mandiri bernama dusun kelapa, yang kemudian berubah nama lagi menjadi RK 5 (rukun keluarga lima), yang kemudian setelah terjadi pemekaran wilayah pada daerah Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, maka sebutan atas dusun kelapa dan Desa RK 5 (rukun keluarga lima), sudah tidak di pakai lagi oleh karena telah berganti nama dengan sebutan nama Desa Mandiri;
2. Bahwa adapun tanah hak adat milik dari orang tua Penggugat yang bernama Hi. Halim Kurung adalah merupakan tanah asal yang sebelumnya didapat berdasarkan atas pemberian dari almarhum Abdul Djabar Kurung yang tidak lain adalah orang tua kandung dari bapak Hi. Halim Kurung dimana almarhum Abdul Djabar Kurung juga sekaligus merupakan kakek dari Penggugat;
3. Bahwa adapun tanah hak adat milik dari orang tua kandung Penggugat yang merupakan bagian dari objek sengketa dalam perkara ini, dimana atas objek tanah sengketa tersebut sebelumnya adalah merupakan milik dari almarhum Bapak Abdul Djabar Kurung yang telah diberikan kepada Penggugat dengan memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Min Sangate;

Barat Berbatasan dengan tanah milik Hl. Salim;

Utara : Berbatasan dengan laut;

Selatan : Berbatasan dengan sungai goji (kali goji);

Yang terletak di Desa Mandiri Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, yang luas atas objek tanah sebagaimana yang tersebut di atas adalah kurang lebih dari  $\pm 137.500\text{m}^2$  (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi), dengan ukuran panjang kurang lebih  $\pm 500\text{m}^2$  dan lebar kurang lebih dari  $\pm 275\text{m}^2$ ;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Januari tahun 1977, terjadi peristiwa alam berupa terjadinya air pasang di Desa Momojiu Tua, sehingga menyebabkan sebahagian tempat tinggal (rumah) masyarakat menjadi rusak akibat dari air pasang, yang kemudian sebahagian masyarakat yang tempat tinggalnya rusak tersebut telah menempati sementara di kebun Penggugat, atas perintah dari bapak Sadek Asu selaku kepala Desa Totodoku pada saat itu;
5. Bahwa berdasarkan pemberian ijin secara lisan dan Penggugat, kepada Kepala Desa Totodoku pada saat itu yang bernama Sadek Asu (almarhum), untuk menempatkan sementara sebagian orang yang terkena bencana banjir air pasang yang berasal dari desa Momojiu Tua di kebun milik Penggugat dengan syarat untuk tidak merusak tanaman pohon kelapa di kebun milik Penggugat, oleh karena tanaman pohon kelapa yang berada di dalam kebun tersebut pada saat itu, sedang berada dalam masa kontrak, yang di kontrakan oleh almarhum Abdul Djabar Kurung (Ayah Penggugat), kepada seseorang yang bernama Nyong Cun;
6. Bahwa kemudian setelah air pasang di Desa Momojiu Tua telah surut, justru Kepala Desa Totodoku atas nama Sadek Asu (almarhum), mengingkari janjinya untuk memindahkan kembali orang-orang yang menempati sementara di kebun milik Hi. Halim Kurung yang masih dalam masa kontrak yang belum berakhir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh pengontrak yang bernama Nyong Cun, bahkan dengan sikap otoriternya kepala Desa Totodoku pada saat itu yang bernama Sadek Asu (almarhum), telah menebang hampir seluruh tanaman pohon kelapa milik Hi. Halim Kurung dan menjadikannya sebagai lingkungan baru yang bernama RK 5, yang kemudian setelah terjadi pemekaran wilayah di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai maka RK 5 berubah nama menjadi Desa Mandiri;

7. Bahwa adapun seorang saksi yang masih hidup bernama Bapak Ade Bainur, yang pada waktu itu sebagai sekretaris Desa Totodoku yang dipimpin oleh Kepala Desa Sadek Asu, yang mengetahui benar bahwa atas objek sengketa tersebut dahulunya adalah benar-benar hanya dipinjam sementara oleh Kepala Desa Totodoku yang bernama Sadek Asu, untuk menempatkan sementara para korban bencana alam akibat air pasang di Desa Momojiu Tua;
8. Bahwa seorang saksi yang bernama Ade Bainur yang pada waktu itu sebagai sekretaris Desa Totodoku mengetahui dengan benar bahwa lahan kebun milik dari Penggugat tersebut adalah benar-benar dipinjam sementara oleh Kepala Desa Totodoku pada saat itu guna untuk menempatkan sementara bagi beberapa orang yang terkena bencana alam akibat air pasang di Desa Momojiu Tua, Kecamatan Morotai Selatan;
9. Bahwa hingga sekarang ini orang yang menempati sementara di kebun milik Penggugat atas perintah kepala desa Sadek Asu, hingga sekarang ini tidak mau pindah dengan alasan telah mendapat ijin dari Kepala Desa Totodoku yang bernama Sadek Asu dan berdalih bahwa atas tanah tersebut adalah milik Kepala Desa Totodoku (Sadek Asu), padahal Kepala desa Totodoku yang bernama Sadek Asu (almarhum), pada saat itu hanya meminjam sementara atas objek tanah hak adat milik Penggugat, yang sudah tentu bersifat hanya sementara waktu, sampai bencana banjir di Desa Momojiu Tua reda;
10. Bahwa tepatnya pada bulan Juli tahun 2015 Penggugat telah berusaha untuk menemui Kepala Desa Mandiri Kecamatan Morotai Selatan, yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radiman Musa (Tergugat I) guna untuk menyelesaikan secara arif dan bijaksana mengenai sebidang objek tanah yang ditempati dan dikuasainya adalah merupakan milik orang tua penggugat yang bernama Hi. Halim Kurung, namun Tergugat I (Radiman Musa) tetap tidak mengakui dan bahkan tidak mau untuk mengembalikan atas objek tanah milik orang tua penggugat yang hingga sekarang ini atas objek tanah milik orang tua penggugat tersebut masih saja ditempati oleh Tergugat I, bahkan Tergugat I berdalih bahwa tanah yang dikuasainya tersebut berdasarkan hibah atau wakaf dari Ibu Rahima Cun dan Kepala Desa Totodoku pada waktu itu kepada Tergugat I, hal tersebut menjadi sangatlah mustahil dan tidak masuk di akal oleh karena berdasarkan fakta hukum, Kepala Desa Totodoku pada saat itu yang bernama Sadek Asu dan Ibu Rahima Cun telah lama meninggal dunia dengan kurun hampir 20 tahun yang silam, sedangkan Tergugat I sebagai Kepala Desa Mandiri baru dilantik pada bulan April tahun 2014, jadi hal yang mustahil dan naif jika Tergugat I, berdalih menerima hibah dan wakaf dari orang yang telah meninggal dunia pada 20 tahun yang silam;

11. Bahwa orang tua kandung penggugat yang bernama Hi. Halim Kurung yang hingga saat ini masih hidup, tidak pernah memberikan hibah atau wakaf atas objek tanah sengketa kepada Kepala Desa Totodoku yang bernama Alm. Sadek Asu dan Alm. Rahima Cun melainkan pada saat itu Kepala Desa Totodoku (Alm. Sadek Asu dan Alm. Rahima Cun) meminjam untuk sementara waktu dengan setengah memaksa, guna menempatkan sebagian orang yang berasal dari Desa Momojiu Tua yang terkena bencana banjir pada saat itu, adapun seorang saksi yang masih hidup yang bernama Ade Bainur yang pada waktu itu sebagai Sekretaris Desa Totodoku menerangkan kepada Penggugat bahwa memang benar atas objek perkara yang sedang disengketakan tersebut dahulunya hanya dipinjam sementara oleh Sadek Asu selaku Kepala Desa Totodoku pada saat itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa ada itikad yang tidak baik dari Tergugat I dimana pada bulan Juni tahun 2014 Radiman Musa (Tergugat I), secara diam-diam telah memerintahkan salah satu orang staf kantor Desa Mandiri yang bernama Muktar Yusuf alias Utar untuk memotong salah satu pohon kelapa yang merupakan sebagai tanda batas kebun milik orang tua kandung penggugat, guna untuk menghilangkan tanda batas tanah kebun milik penggugat, yang kini atas tanda batas tersebut telah diganti dengan patok oleh saudara kandung penggugat;
13. Bahwa orangtua kandung penggugat telah dengan patut memperingatkan kepada Tergugat II bahwa lahan yang sedang didirikan bangunan tersebut adalah merupakan lahan tanah hak adat milik orang tua kandung penggugat yang bernama Halim Kurung, namun tidak diindahkan oleh Tergugat II, yang sudah tentu atas perbuatan dari Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan menguasai lahan milik orang lain dengan tanpa hak;
14. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah bahwa atas objek tanah sengketa milik orang tua kandung penggugat yang bernama Halim Kurung, sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat dalam perkara ini, pada waktu itu penuh berisikan tanaman pohon kelapa yang juga pada saat itu pernah disewakan oleh Abdul Djabar Kurung (kakek penggugat), kepada seseorang yang bernama Nyong Cun, yang kemudian setelah Nyong Cun meninggal dunia, atas objek sengketa tersebut secara tidak sengaja dijual oleh anak dari Nyong Cun yang bernama Rahima kepada seseorang yang bernama Munawar Deto (almarhum), yang kemudian pada tanggal 30 Oktober 2014 para ahli waris dari Munawar Deto yang masing-masing bernama Hasim Deto, M. Ali Deto dan Bahrin Deto yang didampingi oleh para saksi pada saat itu, yang bertempat di kantor Polsek Morotai Selatan, telah bersedia mengembalikan atas obyek lahan tanah tersebut kepada orang tua penggugat, yang dalam perkara ini dijadikan sebagai objek sengketa, yang sudah tentu secara logis atas objek sengketa tersebut adalah merupakan milik dari orang tua kandung penggugat yang kini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dikuasai secara paksa oleh kepala Desa Mandiri yang bernama Radiman Musa beserta masyarakat yang menempati lahan objek sengketa tanah yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat I.

15. Bahwa adapun sebahagian orang yang menempati sementara dikebun milik dari Hi. Halim Kurung tersebut adalah merupakan perintah dari Kepala Desa Totodoku, pada saat itu yang bernama Bapak Sadek Asu (almarhum) untuk menempati sementara atas lahan kebun milik dari bapak Hi. Halim Kurung (orang tua kandung penggugat) dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa pada saat itu yang bernama Bapak Ade Bainur, yang kini atas nama saksi tersebut masih hidup, dimana saksi tersebut mengetahui dengan benar bahwa lahan kebun milik dari Hi. Halim Kurung tersebut adalah benar-benar dipinjam sementara oleh Kepala Desa Totodoku pada saat itu yang bernama Sadek Asu;

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat uraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tobelo melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa: sebidang tanah dengan luas kurang lebih  $\pm 137.500\text{m}^2$  (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi), dengan ukuran panjang kurang lebih  $\pm 500\text{m}^2$  dan lebar kurang lebih dari  $\pm 275\text{m}^2$ , dengan memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Min Sangate;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Hi. Salim;

Utara : Berbatasan dengan laut;

Selatan : Berbatasan dengan sungai goji (kali goji);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Desa Mandiri Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau  
Morotai.

3. Menyatakan secara hukum yang sah atas nama Sadek Asu (almarhum), sebagai mantan Kepala Desa Totodoku Kecamatan Morotai Selatan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II secara nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada orang tua kandung penggugat atas nama Halim Kurung;
6. Menetapkan secara hukum yang sah terhadap objek sengketa tersebut berada dalam status quo, dan tidak akan dialihkan ataupun dialihfungsikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van jurewidsde*);
7. Menyatakan secara hukum kepada siapa saja yang menempati ataupun mengelola, ataupun juga memanfaatkan atas objek sengketa tersebut tanpa ijin dari orang tua kandung penggugat adalah merupakan bagian dari Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum terhadap Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon sebagai berikut:

1. Memeriksa serta memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoedle yustitie rechisdoen*);
2. Memutuskan dengan mempertimbangkan rasa keadilan hukum dan kepatutan dalam hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Maret 2016, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa Penggugat telah secara keliru mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tobelo atau Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadili perkara ini, karena obyek sengketa adalah tanah yang diwakafkan dari Rahima Cun (selaku wakif) yang diwakafkan ke Desa Mandiri (semula RK 5);
- Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah wakaf, maka perkara ini sepatutnyalah tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Tobelo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur;

- Identitas Penggugat kabur dan tidak tidak jelas, oleh karena didalam gugatan Penggugat pada identitas Penggugat disebut Hi. Halim Kurung disebut Penggugat sedangkan di dalam posita gugatan tidak jelas mana yang dimaksud dengan Penggugat dan mana yang dimaksud dengan Orang Tua Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama Gugatan Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat I dengan penyebutan identitas Tergugat I (Radiman Musa) dalam arti bahwa apakah gugatan ini ditujukan kepada Radiman Musa selaku pribadi ataupun Radiman Musa sebagai Kepala Desa Mandiri;

### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

- Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tobelo dibawah Register Perkara Nomor 05/PDT.G/2016/PN.TOB pada tanggal 25 Januari 2016, pihak yang digugat oleh Penggugat hanya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, namun ada pihak lain yang menempati tanah wakaf yang menjadi objek sengketa sebanyak 39 Kepala Keluarga yang tidak ikut digugat oleh Penggugat;
- Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II tidak tepat dikarenakan dalam hal ini, Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat merupakan pendapat yang tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya;

### B. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa semua yang Tergugat I dan II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II; Tidak jelas dalil gugatan penggugat mendalilkan ukuran sebidang tanah hak adat yang luasnya memakai kalimat "kurang lebih", ini membuktikan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara teliti dan cermat ukuran objek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan batas-batas tanah objek sengketa dalam surat gugatan penggugat sebagaimana Tergugat I dan II mengetahui objek sengketa memiliki batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Engku Kader Kaucil;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Munawar Deto;

Utara Berbatasan dengan Laut;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Munawar Deto;

Yang terletak di Desa Mandiri Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai, yang luas objek sengketa ukuran panjang 261m<sup>2</sup> dan lebar 88m<sup>2</sup> yang telah diwakafkan Ibu Rahima Cun pada tahun 1977;

3. Nampak dalil gugatan Penggugat selain mengada-ada dan tidak didasarkan pada keyataan kebenaran yang sebenarnya, terhadap dalil-dalil Penggugat pada point 4, 5 dan 6 bahwa bukanlah terjadi air pasang di Desa Momojiu Tua sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut melainkan terjadinya penambahan penduduk yang menyebabkan tidak ada lahan untuk tempat tinggal penduduk sehingga Kepala Desa Momojiu Tua Hamid Pita setelah berkoordinasi dengan Camat Morotai Selatan untuk memindahkan sebagian penduduk pindah ke lahan milik Rahima Cun yang kemudian lahan tempat tinggal tersebut diwakafkan Rahima Cun kepada penduduk yang dahulu disebut Desa RK 5 setelah pemekaran wilayah di Kecamatan Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai maka desa tersebut berubah nama menjadi Desa Mandiri yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini;
4. Bahwa tidak benar dan menolak dalil gugatan Penggugat pada point 7 dan 8 menyatakan saksi Bapak Ade Bainur sebagai Sekretaris Desa Totodoku, melainkan secara fakta pada waktu itu yang menjabat Sekretaris Desa Totodoku adalah Bapak Hamid Saram Bae;
5. Bahwa Tergugat I dan II secara tegas menolak dalil gugatan penggugat pada point 9, 10 dan 11 yang merekayasa atas pinjam meminjam lahan obyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa melainkan kebenarannya bukan tanah milik Kepala Desa Sadek Asu melainkan tanah tersebut adalah tanah wakaf dari Rahima Cun sehingga Kepala Desa Sadek Asu dapat memerintah memindahkan sebagian penduduk ke tanah wakaf tersebut;

6. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah memerintahkan saudara Muktar Yusuf alias Utar staf kantor desa mandiri untuk penebangan pohon kelapa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point 12 melainkan Saudara Muktar Yusuf alias Utar dengan inisiatifnya sendiri melakukan penebangan pohon kelapa setelah mendapat ijin dari Bapak Munawar Deto;
7. Bahwa Tergugat II menempati dan membangun bangunan di lahan tersebut bukan Perbuatan Melawan Hukum melainkan memperoleh lahan tersebut melalui jual beli yang sah pada point 13;
8. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 14 dan 15 secara tegas ditolak dan tidak dibenarkan oleh Tergugat I dan II karena mengada-ada yang penuh dengan rekayasa dan tidak ada masyarakat yang mengembalikan lahan obyek sengketa kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 23 Maret 2016, lalu Tergugat I dan Tergugat II pun telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 07 April 2016, Replik dan Duplik mana terlampir dalam berkas perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Replik dan Duplik dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, oleh karenanya berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim telah memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi kewenangan mengadili tersebut dalam Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Tob tertanggal 13 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tobelo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ;
- Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk hadir melanjutkan persidangan perkara ini;
- Menanggukkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili telah ditolak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai secukupnya dan diberi tanda bukti sebagai berikut:

- P-1 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hi. Halim Kurung di Totodoku tertanggal 11 Januari 2016;
- P-2 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mim Sangate;
- P-3 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hi. Salim;
- P-4 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasim Deto, M. Ali Deto dan Bahrin Deto di Daruba tertanggal 30 Oktober 2014;
- P-5 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hi. Habibu Kurung;
- P-6 Foto gambar
- P-7 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ade Bainur di Totodoku tertanggal 14 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

P-8 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nurhalis Hamja di Totodoku tertanggal 14 April 2016;

P-9 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Iskandar Sulaiman di Totodoku tertanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya terkecuali bukti bertanda P-4 dan P-6 diajukan tanpa memperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Ade Bainur bin Mancucu, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak sekarang di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dahulunya disebut RK5 status Desa Totodoku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek tanah sengketa tersebut, namun Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Salim;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kali mati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Min Sangate;
- Bahwa sekarang yang menguasai objek tanah sengketa adalah masyarakat desa mandiridan juga Tergugat I;
- Bahwa masyarakat desa mandiri menguasai objek tanah sengketa karena pada waktu tahun 1977 ketika masyarakat desa momojiu pantai dipindahkan ke daerah momojiu gunung, ada sekitar 20 (dua puluh) kepala keluarga yang tidak bersedia untuk pindah ke daerah gunung, sehingga seorang tokoh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bernama Jusuf Sopaheluwakan lalu mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Totodoku yang saat itu bernama Sadik Asuh agar mendapatkan lahan untuk dibuatkan perkampungan bagi masyarakat yang tidak bersedia pindah ke gunung, selanjutnya Kepala Desa Totodoku berhubungan dengan Hi. Halim Kurung yang saat itu menjabat sebagai Kepala RK5, kemudian masyarakat yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) kepala keluarga lalu menempati RK 5 yang menjadi objek tanah sengketa hingga sekarang ;

- Bahwa setahu Saksi ada perjanjian lisan antara Kepala Desa Totodoku, Sadik Asuh dengan Hi. Halim Kurung dan Jusuf Sopaheluwakan bahwa apabila lahan perkampungan untuk 20 (dua puluh) kepala keluarga tersebut telah siap, maka 20 (dua puluh) kepala keluarga tersebut harus pindah dari RK 5, karena objek tanah sengketa diserahkan untuk ditempati kepada 20 (dua puluh) kepala keluarga saat itu hanya dipinjamkan untuk sementara waktu, namun pada saat itu tidak ditentukan jangka waktu peminjamannya;
- Bahwa berdasarkan informasi yang beredar pada saat itu, Saksi mengetahui bahwa tanah yang ditempati oleh masyarakat tersebut (objek tanah sengketa) adalah milik Rahima Kasim Tjun;
- Bahwa Kepala Desa Totodoku berhubungan dengan Hi. Halim Kurung kemungkinan karena Hi. Halim Kurung memiliki tanah;
- Bahwa pada saat itu Rahima Kasim Thun tidak bertemu dengan masyarakat ataupun Jusuf Sopaheluwakan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa objek tanah sengketa adalah milik Penggugat setelah adanya gugatan perkara ini dan mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa persengketaan tanah tersebut pernah dicoba untuk diselesaikan di kejaksaan yang mana pada saat itu yang menjabat sebagai Sekretaris Desa adalah Hamid Sareng Bae;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kepala Desa ada memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengatur 20 (dua puluh) kepala keluarga atau tidak;

## 2. Saksi Mustari Mim bin Sangate yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak sekarang di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dahulunya disebut RK5 status Desa Totodoku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek tanah sengketa tersebut, namun Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Salim;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kali mati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Min Sangate;
- Bahwa sekarang yang menguasai objek tanah sengketa adalah masyarakat yang berjumlah 25 (dua puluh lima) kepala keluarga dan diatas objek tanah sengketa berdiri rumah, kantor desa dan sekolah;
- Bahwa rumah yang berdiri di atas objek tanah sengketa adalah rumah milik Tergugat I dan rumah orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa objek tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari Dajbali Kurung;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sehingga masyarakat bisa menempati objek tanah sengketa;
- Bahwa berdasarkan cerita Haler Eson yang tanahnya berbatas sebelah timur dengan tanah milik Saksi bahwa tanah yang berbatas sebelah barat dengan tanah saksi adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Mira, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, namun Saksi sering datang ke Desa Mandiri tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Nurhalis Namja bin Jumat Hamja yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek tanah sengketa tersebut, namun Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saksi;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kali mati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mim Sangate;
- Bahwa di atas objek tanah sengketa berdiri sekarang ini berdiri sekitar 40 (empat puluh) rumah milik warga masyarakat termasuk milik Saksi, Tergugat I, dan Khairun Soleman;
- Bahwa selain rumah warga di atas objek tanah sengketa juga ada tanaman kelapa milik Djabal Kurung;
- Bahwa setahu Saksi objek tanah sengketa adalah milik Djabal Kurung yaitu orang tua penggugat;
- Bahwa mulanya Saksi tinggal di atas objek tanah sengketa, namun sekarang Saksi telah pindah ke Desa Momojiu;

4. Saksi Iskandar Soleman bin Umar yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan ukuran panjang 500 meter dan lebar 270 meter;
- Bahwa batas-batas objek tanah sengketa tersebut sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan pantai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mim Sangate;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hi. Salim;
- Bahwa yang menguasai objek tanah sengketa saat ini adalah warga masyarakat desa mandiri yang berjumlah sekitar 36 (tiga puluh enam) kepala keluarga yaitu mulai dari batas laut ke arah utara sampai di sekolah muhammadiyah, sedangkan dari batas jalan raya ke arah utara sampai kali mati yang menguasainya adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di RK 5 sejak tahun 1980, lalu pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2003 Saksi menjabat sebagai Kepala RK5 yang wilayahnya mencakup objek tanah sengketa;
- Bahwa dahulu objek sengketa terletak di RK5 wilayah Desa Totodoku, namun sejak tahun 2006 RK5 berubah nama menjadi Desa Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita orang tua-tua, objek tanah sengketa adalah milik orang tua pengugat yang bernama Djabal Kurung berasal dari mira;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat-surat yang berkaitan dengan objek tanah sengketa;
- Bahwa di atas objek tanah sengketa juga berdiri Sekolah Muhammadiyah yang baru dibangun setelah Tergugat I menjabat sebagai Kepala Desa Mandiri;
- Bahwa setahu Saksi yang menyuruh 20 (dua puluh) Kepala Keluarga untuk tinggal di atas objek tanah sengketa adalah Kepala Desa Totodoku yang bernama Sadek Asuh;
- Bahwa setahu saksi pemerintah desa tidak pernah membeli tanah dari Munawar Deto;

### 5. Saksi Ahmad Djoronga yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek tanah sengketa tersebut, namun

Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan laut;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Salim Hamja;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan kali kecil;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Amin Sangate;
- Bahwa yang menguasai objek tanah sengketa adalah warga desa mandiri yang berjumlah sekitar 36 (tiga puluh enam) kepala keluarga;
  - Bahwa warga masyarakat menempati objek tanah sengketa karena pada tahun 1977 terjadi gempa bumi, sehingga sebagian warga desa momojiu tua mengungsi dan ditempatkan di atas objek tanah sengketa, dan mereka lalu tinggal dan menempati objek tanah sengketa hingga sekarang;
  - Bahwa objek tanah sengketa adalah milik Djabal Kurung karena pada tahun 1957 ketika Saksi menanam pisang di atas objek tanah sengketa, Saksi saat itu meminta izin kepada Djabal Kurung;
  - Bahwa di atas objek tanah sengketa saat itu juga ada tanaman kelapa milik Djabal Kurung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I juga selaku kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi tanda bukti TI-1, TII-1 dan TII-2, dengan perincian sebagai berikut:

- TI-1 Surat Penjualan tertanggal 05 Juni 1978;
- TII-1 Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 141/X/DM/X/2014 antara Abdul Djali Hamza dan Radiman Musa;
- TII-2 Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibebani biaya materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Abdul Djali Hamja, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dulunya Desa Mandiri bernama RK5 wilayah Desa Totodoku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran objek tanah sengketa tersebut, namun Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amir Hamja;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Siti Kurung/ jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Man Kaotjil;
- Bahwa yang menguasai objek tanah sengketa adalah warga desa mandiri namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah warga tersebut;
- Bahwa di atas objek tanah sengketa berdiri Sekolah Muhammadiyah sejak tahun 2014 yang mana tanah tempat Sekolah Muhammadiyah tersebut berdiri diperoleh Yayasan Muhammadiyah yang diwakili oleh Tergugat I dengan cara membelinya dari Saksi;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Yayasan Muhammadiyah diperoleh dari orang tua saksi bernama Hamja Pasode;
- Bahwa adapun ukuran tanah yang saksi jual kepada Yayasan Muhammadiyah berukuran 40m X 40m dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan aspal;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anwar Deto;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saksi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mahdi Topora;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah desa mandiri adalah milik Siti Kurung dan objek tanah sengketa adalah milik Rahima Kasim Tjun;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki tanah didalam objek tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat pernah meminta Saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini, akan tetapi Saksi menolaknya;

## 2. Saksi Masna M. Deto yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek tanah sengketa tersebut, namun Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mandiri;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Engku Kader Kaotjil;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jalil Hamja;
- Bahwa yang menguasai objek tanah sengketa adalah warga desa mandiri karena membeli tanah dari Rahima Tjun;
- Bahwa Saksi juga tinggal di atas objek tanah sengketa, karena orang tua saksi yaitu Munawar Deto membeli tanah yang saksi tempati dari Rahima Tjun;
- Bahwa tanah yang Saksi tempati belum memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi berdasarkan cerita orang tua saksi, selain menjual tanah-tanah kepada warga desa, Rahima Tjun juga ada mewakafkan tanah kepada Desa Mandiri;
- Bahwa selain Saksi, ada Khalsum Holle, Moh. Deto, Jafar Puasa, Tergugat I, Amir Solaiman, Ahmad Hasan, Mayda Hasan, Alimun Dinake, Udin Sadama, Ulen Loloda, dan lain-lain yang juga tinggal di atas objek tanah sengketa;
- Bahwa orang tua saksi, Munawar Deto telah meninggal dunia dan mempunyai 7 (tujuh) ahli waris;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bukti surat tertanda P-4;

### 3. Saksi Mohtar Yusuf yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi ukuran objek tanah sengketa tersebut adalah 261m X 88m, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kader Kaotjil;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kader Kaotjil;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jalil Hamja;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kader Kaotjil;
- Bahwa yang diatas objek tanah sengketa ada rumah milik warga;
- Bahwa warga menempati objek tanah sengketa karena pada tahun 1977 ketika terjadi bencana alam di Desa Momojiu, dimana ada 20 (dua puluh) kepala keluarga yang tidak mau mengungsi ke gunung, lalu mengungsi ke Desa Totoduku, dan oleh Kepala Desa Totoduku saat itu bernama Sadek Asuh memberikan tempat untuk tinggal di atas objek tanah sengketa yang awalnya bernama RK 5, yang sekarang telah berubah menjadi Desa Mandiri pada tahun 2013;
- Bahwa tanah yang ditempati tersebut adalah milik Rahima Kasim Tjun;
- Bahwa Rahima Kasim Tjun lalu menjual tanah tersebut kepada warga desa mandiri dan mewakafkan sebagian tanah kepada Pemerintah Desa Mandiri;
- Bahwa Rahima Kasim Tjun mempunyai ahli waris yang tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan;
- Bahwa pernah ada jual beli tanah seluas sekitar 1ha (satu hektar are) antara Rahima Kasim Tjun dan Munawar Deto, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kader Kaotjil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kader Kaotjil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kader Hamja;

#### 4. Saksi M. Subhan Ishak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang menguasai objek tanah sengketa adalah Desa Mandiri;
- Bahwa objek tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik Rahima Kasim Tjun yang telah dijual kepada Munawar Deto dan sebagian diwakafkan kepada warga desa mandiri;
- Bahwa ada surat jual beli antara Rahima Kasim Tjun dengan Munawar Deto;
- Bahwa Rahima Kasim Tjun adalah orang tua saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi yaitu Rahima Kasim Tjun, orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dari kakek saksi, dan kakek saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang berasal dari Weda;

#### 5. Saksi Abdurrahman Kaotjil, S. E. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang menguasai objek tanah sengketa adalah Desa Mandiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik Rahima Kasim Tjun karena sebelah timur dari objek tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah dengan membelinya dari Bane Bunga, tetapi saksi tidak tahu bagaimana Bane Bunga memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa nama panggilan saksi sehari-hari adalah Man Kaotjil;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 20 Juli 2016, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 03 Agustus 2016, dan selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan mengadili/ kompetensi absolut;
2. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur; dan
3. Gugatan penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela, sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan akhir ini, karena segala sesuatu yang terdapat dalam Putusan Sela yang berkaitan dengan eksepsi tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur karena didalam gugatan penggugat pada identitas, Penggugat disebut Hi. Halim Kurung sedangkan dalam posita tidak jelas mana yang dimaksud sebagai “Penggugat” dan mana yang dimaksud sebagai “orang tua penggugat”, serta gugatan pengggat tersebut yang ditujukan kepada (Tergugat I) Radiman Musa apakah ditujukan kepada Radiman Musa selaku pribadi ataukah Radiman Musa sebagai Kepala Desa Mandiri?

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya dan sebelum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawabannya, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya pada kata “orang tua penggugat” diganti menjadi “penggugat” sebagaimana selengkapnya seperti tertulis dalam perubahan gugatan yang telah tersebut di atas, akan tetapi meskipun telah mengajukan perubahan gugatan, namun setelah Majelis Hakim mempelajari bunyi perubahan gugatan penggugat tersebut, ternyata pada beberapa poin posita memeang telah dilakukan perubahan, namun pada posita poin 11, 12, 13, 14 dan 15 dijumpai penggalan-penggalan kalimat berbunyi “..... orang tua kandung penggugat, Hi Halim Kurung yang hingga saat ini masih hidup” (vide posita poin 11), “.....memotong pohon kelapa sebagai tanda batas kebun milik orang tua penggugat guna untuk menghilangkan tanda batas tanah kebun milik penggugat” (vide posita poin 12), “... adalah merupakan lahan hak adat milik orang tua kandung penggugat yang bernama Halim Kurung” (vide posita poin 13) , “..... tanah sengketa milik orang tua kandung penggugat yang bernama Halim Kurung, sebagaimana dimaksud dalam perkara ini” (vide posita poin 14), dan “.... untuk menempati sementara atas lahan kebun milik dari bapak Hi. Halim Kurung (orang tua penggugat” (vide posita poin 15), sehingga berdasarkan bunyi penggalan-penggalan kalimat-kalimat tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan Hi. Halim Kurung apakah sebagai Penggugat atau sebagai orang tua penggugat? ataukah ada 2 (dua) orang yang sama bernama Hi. Halim Kurung yaitu Penggugat dan Orang Tua Penggugat dalam perubahan gugatan ini?, oleh karena adanya ketidakjelasan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemaknaan yang ganda mengenai Hi. Halim Kurung tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah beralasan dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena ada pihak lain yang menempati tanah wakaf namun tidak digugat oleh Penggugat, juga Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat karena bukan orang yang berhak, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam salah satu doktrin hukum perdata mengatakan jikalau "inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actor*)", akan tetapi menurut Majelis Hakim hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri; sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), yang diharapkan jangan sampai suatu pokok perkara gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun pihak yang seharusnya dihukum untuk melaksanakan suatu putusan, ternyata tidak ditarik menjadi pihak dalam suatu perkara, karena terdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II yang dihubungkan dengan alat-alat bukti baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi gugatan penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah sengketa yang terletak di Desa Mandiri Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tanah sengketa mana menurut surat gugatan memiliki luas kurang lebih dari ± 137.500m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi), dengan ukuran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panjang kurang lebih  $\pm 500\text{m}^2$  dan lebar kurang lebih dari  $\pm 275\text{m}^2$  dengan batas-batas

sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan tanah milik Min Sangate;

Barat: berbatasan dengan tanah milik Hi. Salim;

Utara : berbatasan dengan laut;

Selatan : berbatasan dengan sungai goji (kali goji);

Sedangkan dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II tanah sengketa tersebut berukuran panjang  $261\text{m}^2$  dan lebar  $88\text{m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan tanah milik Engku Kader Kaucil;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Munawar Deto;

Utara : berbatasan dengan laut;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Munawar Deto;

Menimbang, bahwa meskipun sebagaimana uraian di atas ternyata yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terdapat perbedaan antara luas dan batas-yang didalilkan oleh Penggugat dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun terlepas dari hal tersebut, ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ke objek sengketa yang dimaksudkan, ternyata di atas tanah objek sengketa berdiri rumah warga Desa Mandiri berikut fasilitas Desa Mandiri seperti kantor desa, sekolah dan mesjid, hal mana juga diutarakan oleh keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa di atas tanah objek sengketa telah didiami sejumlah warga Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan mandiri tempat tinggal (rumah) di atasnya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai oleh orang lain yaitu sejumlah warga Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang tidak ditarik menjadi pihak oleh Penggugat dalam perkara ini, yang mana seharusnya pihak yang menguasai tanah objek sengketa tersebut yaitu sejumlah warga Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai juga harus ikut ditarik untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*, yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diharapkan agar apapun hasil putusan perkara tersebut, nantinya dapat menimbulkan suatu akibat bagi para pihak yang menguasai objek sengketa tersebut saat ini, namun oleh karena pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa saat ini tidak ditarik untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat adalah kurang pihak, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai kurang pihak beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selain mengenai kewenangan mengadili dinyatakan dapat diterima, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap petitum penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim menilai petitum tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dengan demikian terhadap keseluruhan petitum gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti beserta segala sesuatu yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang dimaksudkan sebagai upaya pembuktian terhadap pokok perkara, tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat Hukum Acara Perdata (RBg) dan aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.7.416.000,- (tujuh juta empat ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JONES VICO PA'AYS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat I juga selaku Kuasa Tergugat II tanpa hadirnya Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

TTD

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

JONES VICO PA'AYS, S. H.

### Rincian Biaya Perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp.4.325.000,-
- Pemeriksaan Setempat: Rp.3.000.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.7.416.000,- (tujuh juta empat ratus enam belas ribu

Rupiah);